

# **Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**

**Oleh :**

**Ni Putu Riyani Kartika Sari**  
**Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**  
**Email : [riyani.ks@gmail.com](mailto:riyani.ks@gmail.com)**

## **Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan oleh penciptanya untuk menunjang kehidupan bagi penciptanya. Hal tersebut menyebabkan sering timbulnya permasalahan atau perkara di bidang Hak Cipta karena adanya pihak-pihak yang secara melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pencipta. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Hak Cipta bahwa Perkara Hak Cipta terdiri dari perkara pidana, perdata, dan administrasi, yang mana dapat diselesaikan melalui jalur Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pengadilan. Jika mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dilaksanakan para Pihak dengan itikad baik. Oleh karena itu dalam tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi asas itikad baik tersebut dalam penyelesaian perkara hak cipta melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Hal tersebut dapat kita jabarkan bahwa prinsip itikad baik merupakan prinsip yang sifatnya universal, dimana itikad baik secara subjektif berarti kejujuran dan secara objektif berarti kepatutan. Hal tersebut mengakibatkan dalam penyelesaian sengketa secara Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan diluar proses peradilan penting untuk didasari asas itikad baik karena, penyelesaian sengketa tersebut terjadi dan dilaksanakan murni oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga asas itikad baik menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dapat membentengi para pihak untuk melakukan perundingan, kesepakatan, dan pelaksanaan kesepakatan agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga dapat menghasilkan keputusan yang menyelesaikan perkara, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan tidak menciptakan permasalahan baru di kemudian hari.

**Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Hak Cipta, Alternatif Penyelesaian Sengketa**

## *Abstract*

Intellectual Property Rights is an intangible object that has economic value so that it can be utilized by its creator to support their life. This may causes some Copyright dispute because some parties who unlawfully commit acts that are detrimental to the creator. As regulated in the Copyright Law that Copyright Cases consist of criminal, civil and administrative cases, which can be settled through Arbitration, Alternative Dispute Resolution and Courts. If referring to the provisions in the Law of Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the settlement through Alternative Dispute Resolution shall be carried out by the Parties in good faith. Therefore in this paper aims to examine the urgency of the good faith principle in the settlement of copyright cases through the resolution of disputes outside the court (Alternative Dispute Resolution). We can explain that the principle of good faith is a universal principle, where good faith means both honesty and objectively means propriety. This results in Alternative Dispute Settlement that is conducted outside the judicial process is important to be based on the principle of good faith because, the dispute resolution occurs and is carried out purely by the parties to the dispute. So that the principle of good faith becomes the basis for dispute resolution that can fortify the parties to negotiate, agree, and implement agreements to comply with applicable norms so as to produce decisions that resolve cases, not cause harm to either party, and do not create new problems later on.

**Keywords : Good Faith Principle, Copyrights, Alternative Dispute Resolution**

## **I. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai Sumber Daya Alam dan juga Sumber Daya Manusia yang memiliki kreatifitas dalam berbagai bidang. Kreatifitas yang dihasilkan tersebut tentu berasal dari hasil kerja para penciptanya, sehingga patut untuk diberikan perlindungan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia telah mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun pada prinsipnya Hak Kekayaan Intelektual bukan merupakan konsep asli Indonesia, melainkan konsep barat yang diadopsi kedalam hukum positif Indonesia. Alasan Indonesia mengakomodasi konsep Kekayaan Intelektual dalam hukum positif yakni bahwa Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) yang telah meratifikasi GATT (1994) dan beberapa konvensi maupun traktat internasional yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual secara konsep dibedakan menjadi dua kelompok besar yakni Hak Cipta dan hak Kekayaan Industri, dimana yang menjadi perbedaan mendasar dari dua kelompok tersebut adalah dalam hal sistem perlindungan. Substansi berkaitan dengan Hak Cipta saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Hak Cipta yang lama yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa prinsip yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual antara lain:

1. Prinsip keadilan; yakni prinsip yang berkaitan dengan imbalan bagi orang yang menghasilkan karya berupa perlindungan terhadap karyanya tersebut;
2. Prinsip ekonomi; yakni Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada karya yang diciptakan oleh pengerajin memiliki manfaat dan nilai ekonomi untuk digunakan bagi kepentingan manusia khususnya si pemilik HKI yakni berupa royalti;
3. Prinsip kebudayaan; yakni dengan adanya perlindungan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat para pengerajin untuk melahirkan karya-karya baru;
4. Prinsip sosial; yakni sistem HKI memberikan perlindungan kepada individu namun tidak bisa lepas dari keseimbangan kepentingan individu lain dan masyarakat<sup>1</sup>.

Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prinsip perlindungan, bahwa perlindungan Hak Cipta menganut Prinsip Deklaratif, yakni prinsip perlindungan otomatis yang langsung diberikan oleh negara kepada Pencipta dengan ketentuan Pencipta yang bersangkutan telah mengumumkan atau mempublikasikan ciptaannya. Pada prinsipnya perlindungan hak cipta melalui prinsip deklaratif membawa implikasi bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-

---

<sup>1</sup>Tim Linsdey BA, *et.al* (ed), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 90.

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Oleh karena hal itu, maka negara tidak mewajibkan adanya pendaftaran terhadap hasil karya untuk dapat diberikan perlindungan atas ciptaanya asalkan yang bersangkutan sebelumnya telah mengumumkan ciptaan tersebut. Akibatnya tidak jarang para pencipta tidak memiliki bukti formal berupa sertifikat Hak Cipta.

Meskipun negara mengakui perlindungan terhadap adanya hak cipta apabila pencipta telah mengumumkan ciptaannya, manakala tidak didukung dengan bukti tertulis/otentik dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, pihak pencipta akan lebih sulit dalam melakukan pembuktian. Apalagi dalam situasi saat ini yang marak terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta mulai dari pembajakan, penjiplakan, dan sebagainya, hal ini dapat dibuktikan dengan menjamurnya media optik bajakan seperti CD, VCD, dan DVD di masyarakat. Berkenaan dengan prosedur penegakan hukum dalam bidang Hak Cipta terdapat beberapa jalur penegakan hukum atau penyelesaian perkara hak cipta antara lain prosedur perdata, prosedur pidana dan juga prosedur administratif<sup>2</sup>. Jika kita melihat pada ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta mengenai Penyelesaian Sengketa maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Disamping itu adanya ruang penegakan hukum terhadap perkara hak cipta melalui pengadilan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana.

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan kita tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mana adalah merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). Adapun didalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa, “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yakni : Mengapa asas itikad baik memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara Hak Cipta melalui Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan?

## **3. Tujuan Penulisan**

---

<sup>2</sup> Gabriella Kalalo, 2019, Gugatan atas Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait Lainnya Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikutip dari Hasbir Paserangi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35.* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi keberadaan asas etika baik dalam penyelesaian perkara Hak Cipta melalui jalur Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

#### **4. Ruang lingkup**

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini adalah berkenaan dengan urgensi atau pentingnya keberadaan asas etika baik dalam penyelesaian pelanggaran Hak Cipta melalui jalur Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

#### **5. Metode penulisan**

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif; dimana penelitian hukum (yuridis) Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum<sup>3</sup>; yang mana hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>4</sup>.

Dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (stature approach) dalam mengkaji asas etika baik dalam penyelesaian perkara pelanggaran merek melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun tulisan ini mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer ; yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dimana bahan hukum tersebut mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>5</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan tulisan ini antara lain :
  - i. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  - ii. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>6</sup>, dimana dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya-karya ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun makalah di bidang hukum.

#### **6. Tinjauan Pustaka**

##### **6.1. Bentuk-Bentuk Permasalahan dan Jalur Penyelesaian Perkara Hak Cipta**

Menurut Adi Sulistyono, sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia secara aturan normatif dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni sengketa administratif; sengketa perdata; sengketa pidana. Adapun pengertian dari masing-masing sengketa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Sengketa Administratif**

---

<sup>3</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Sengketa Administratif adalah sengketa yang terjadi antara pihak yang mengajukan permohonan HKI (pemohon) dengan Pemerintah (Dirjen HKI), yang berkaitan dengan penolakan permohonan yang dilakukan Dirjen HKI karena persyaratan permohonan HKI tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Selain itu sengketa administratif juga berkaitan dengan sengketa antara pemegang HKI dan Dirjen HKI dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan gugatan pembatalan HKI karena kesalahan keputusan administratif yang telah dilakukan oleh Dirjen HKI.

## 2. Sengketa Perdata

Sengketa Perdata adalah perselisihan atau permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian (perjanjian lisensi) yang sebelumnya telah mereka sepakati.

## 3. Sengketa Pidana

Sengketa Pidana adalah sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang HKI yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Adapun sengketa tindak pidana bidang HKI tersebut melibatkan negara melawan pelaku tindak pidana HKI<sup>7</sup>.

Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Hak Kebendaan yang dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud. Adapun Hak Cipta tentu mempunyai nilai ekonomi yang mana bisa dimanfaatkan oleh penciptanya. Tidak jarang dari nilai ekonomi inilah menimbulkan berbagai persoalan di bidang hak cipta baik persoalan pidana maupun perdata, dan juga administrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) bahwa bentuk sengketa yang terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Selain itu beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tindak pidana terkait penggunaan komersial secara melawan hukum terhadap Hak Cipta yang bukan miliknya seperti pembajakan, penggandaan ciptaan, pendistribusian secara ilegal, dan sebagainya.

Untuk itu dalam melakukan penegakan hukum di bidang Hak Cipta, khususnya dalam permasalahan pidana, maka dilakukan prosedur sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan beberapa kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yakni antara lain keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana Hak Cipta, kemudian adanya ketentuan bahwa Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga pelapor dalam hal ini terbatas pada pihak yang berkepentingan dan/atau mengalami kerugian akibat dari tindak pidana tersebut.

Sedangkan berkenaan dengan sengketa khususnya keperdataan, maka jalur penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan. Adapun jalur alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam

---

<sup>7</sup>Adi Sulistyono, 2008, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*, UNS Press, Surakarta, hlm.68.

penjelasan Pasal 95 ayat (1) melalui mediasi, negosiasi, atau konsultasi. Kemudian jalur penyelesaian melalui pengadilan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

## 6.2. Definisi Asas Itikad Baik

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun bahasa dalam ketentuan pasal tersebut bersifat abstrak dimana tidak ada tolak ukur yang pasti dari itikad baik tersebut<sup>8</sup>.

Prinsip itikad baik, merupakan prinsip dasar dalam dunia bisnis, dimana itikad baik yang ideal yaitu dengan prinsip etik seperti *honesty*, *loyalty*, dan pemenuhan komitmen<sup>9</sup>. Konsep tersebut merupakan konsep yang lahir dari hukum romawi yang mengacu pada tiga perilaku para pihak dalam berkontrak yakni:

- a. Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya;
- b. Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan menyesatkan terhadap salah satu pihak;
- c. Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, walaupun dalam perjanjian hal tersebut tidak secara tegas diperjanjikan<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya khusus berkenaan dengan hukum kontrak diklasifikasikanlah itikad baik menjadi dua fase yakni itikad baik pra kontraktual (subjektif) dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (objektif). Adapun pengertiannya yakni sebagai berikut:

- d. Itikad baik dalam arti objektif yakni bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dijalankan dengan memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- e. Itikad baik dalam arti subjektif yakni didefinisikan bahwa itikad baik tersebut terletak dalam batin seseorang, sehingga dapat diartikan bahwa itikad baik subjektif adalah kejujuran<sup>11</sup>.

## II. Pembahasan

### Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Jalur Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang terdapat di dalam peraturan hukum konkret; asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak. Pada prinsipnya peraturan dibentuk dari buah pikiran yang sifatnya abstrak tersebut, kemudian dikonkritisasi menjadi norma atau kaidah hukum, yang

---

<sup>88</sup> Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus diambil Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm 51.

<sup>9</sup> Febriana Anggit Sasmita, 2016, *Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak kerjasama Investasi antara pengusaha dan investor*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 52.

<sup>11</sup> R. Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 25.

kemudian dikonkritisasi lebih lanjut menjadi peraturan hukum konkrit<sup>12</sup>. Asas hukum memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut :

- a. Asas hukum bersifat abstrak artinya bahwa asas hukum tersebut berasal dari pikiran-pikiran atau ide-ide dasar dan tidak secara langsung dituangkan dalam norma atau pasal-pasal peraturan hukum konkrit serta tidak dapat langsung diterapkan dalam suatu peristiwa hukum konkrit.
- b. Asas hukum bersifat umum artinya pada umumnya asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum, sehingga dapat berlaku dalam berbagai situasi tidak hanya berlaku pada peristiwa atau situasi tertentu<sup>13</sup>.
- c. Asas hukum bersifat flexibel artinya karena asas hukum bersifat umum yang berlaku dalam berbagai situasi maka akan membuka peluang akan adanya penyimpangan atau pengecualian<sup>14</sup>.
- d. Asas hukum tidak mengenal hierarkis artinya asas hukum tidak mengenal tingkatan-tingkatan dimana tidak ada asas hukum yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari asas hukum lainnya<sup>15</sup>.

Salah satu asas hukum yang bersifat universal dan dapat dikatakan berlaku dalam berbagai situasi yakni asas itikad baik. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa tidak hanya dalam bidang kontrak saja, namun asas itikad baik juga mendasari pelaksanaan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara subjek-subjek hukum, khususnya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengambil jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut tentu tidak bisa dipisahkan sebab dasar dari penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah bermuara untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum kontrak secara tidak langsung juga diterapkan.

Asas itikad baik dibedakan menjadi dua yakni itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa asas itikad baik subjektif adalah asas itikad baik yang terjadi sebelum tahap kontraktual atau jika dianalogikan kedalam proses penyelesaian sengketa, prinsip ini akan terjadi ketika sengketa telah terjadi dan para pihak bersepakat untuk memutuskan bahwa untuk menyelesaikan sengketanya melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif; dan asas itikad baik objektif yang mana terjadi setelah tahap kontraktual atau dalam proses penyelesaian sengketa terjadi setelah para pihak mencapai suatu kesepakatan perdamaian tentang penyelesaian sengketa tersebut. Adapun dalam pelaksanaannya sebagaimana diketahui bahwa dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal beberapa tahapan penyelesaian<sup>16</sup>, yakni:

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, , hlm. 45.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 46-47.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>16</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 22.

- b. Tahap Persiapan ; yakni tahapan pertama dalam proses pelaksanaan Alternatif penyelesaian Sengketa dimana dalam tahap ini terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan antara lain kemauan para pihak untuk sungguh-sungguh menyelesaikan perkara dengan jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa dan kesiapan para pihak untuk melakukan perundingan dengan itikad baik<sup>17</sup>.
- c. Tahap mempelajari kasus posisi; yakni merupakan tahapan kedua dimana poin penting dari tahap ini yang harus diperhatikan adalah kedudukan para pihak yang bersengketa, kebenaran antara subjek hukum dan objek hukum, hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum yang bersengketa dan hubungan antara subjek dan objek yang dipersengketakan<sup>18</sup>
- d. Tahap perundingan; tahap perundingan merupakan tahapan dimana para pihak akan merumuskan jalan yang akan disepakati untuk menyelesaikan permasalahan sehingga cukup banyak yang menjadi perhatian yakni diantaranya para pihak yang melakukan perundingan harus bisa menempatkan posisi dan sikap tawar agar perundingan dapat berjalan kondusif, karena hasil akhir yang ingin dituju adalah kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak<sup>19</sup>.
- e. Tahap perumusan hasil ; adalah tahapan dimana para pihak telah mendapatkan kesepakatan dan solusi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan antar keduanya melalui tahap perundingan, dimana hasil kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk yang tertulis. Adapun dalam tahap ini hal-hal yang hendaknya perlu diperhatikan adalah selain bentuk kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, formulasi bahasa hukum yang digunakan hendaknya dibuat dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak mengandung makna yang ambigu, serta proses perumusan hasil ini juga harus memperhatikan waktu penyelesaian sengketa agar tidak berlangsung berlarut-larut<sup>20</sup>.
- f. Tahap pendaftaran; sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang bahwa kesepakatan dari penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan harus didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk jangka waktu pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari setelah ditandatanganinya kesepakatan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- g. Tahap pelaksanaan hasil kesepakatan; adalah tahapan terakhir dari serangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang sudah menyepakati rumusan penyelesaian melaksanakan apa yang telah disepakati tersebut. dalam hal ini penting adanya para pihak untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut dilakukan secara tuntas untuk tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 23.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 24.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 24-25.



Jika kita lihat dalam Perkara Hak Cipta, legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yakni menggunakan metode mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Kemudian dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta terbuka ruang bagi pelanggaran Hak Cipta (perkara pidana dalam bidang hak cipta) selain pembajakan untuk diselesaikan dengan mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan pidana sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengacu pada tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana disebutkan diatas, maka sejatinya seluruh tahapan jelas harus diselesaikan dengan berlandaskan pada asas itikad baik. Seperti halnya pada tahap persiapan dan tahap mempelajari kasus posisi. Pada tahapan ini asas itikad baik memegang peranan penting untuk menjadi dasar dan landasan para pihak dalam hal membentuk sikap batin dari para pihak yang akan menyelesaikan sengketa untuk menempuh proses perundingan yang dilandasi dengan kejujuran. Utamanya dalam perkara hak cipta, karena pada umumnya permasalahan pasti selalu diwarnai oleh motif ekonomi maka para pihak tentu harus memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Para pihak harus menyadari pentingnya masalah untuk diselesaikan dan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut hendaknya didasari atas dasar kejujuran.

Selanjutnya pada tahapan perundingan dan perumusan hasil, prinsip itikad baik disini adalah menjadi dasar untuk menjembatani para pihak agar dalam merumuskan solusi dalam rangka menyelesaikan masalah dapat menjunjung tinggi tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta dalam melakukan perundingan dilakukan tidak memaksakan keinginan sepihak saja, melainkan harus memperhatikan posisi pihak lainnya. Prinsip itikad baik dalam tahap perundingan juga dapat menjadi landasan agar para pihak menjaga kondusifitas perundingan dan tidak melakukan tarik-ulur agar perundingan berlangsung secara efektif dan efisien.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, bahwa jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta yakni mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Dimana pada prinsipnya jika negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang suatu dilakukan oleh para pihak secara sukarela dimana kedua belah pihak tersebut bertatap muka (komunikasi dua arah) untuk menyelesaikan masalah atau sengketa atau beda pendapat mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain<sup>22</sup>. Sedangkan Mediasi mengutip pendapat Takdir Ramadi, yakni merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan<sup>23</sup>. Terakhir pengertian konsiliasi adalah suatu penyelesaian sengketa antara para pihak dengan

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 11.

<sup>23</sup>Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta, . hlm. 12.

menggunakan bantuan pihak ketiga atau menyerahkan kepada komisi yang akan menyelesaikan masalah dimana pihak ketiga ini akan aktif memberikan solusi atau saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang tidak mengikat untuk ditaati<sup>24</sup>. Jika dilihat pada model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta maka tipe penyelesaiannya yakni para pihak dapat menyelesaikan perkara tersebut secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga apabila memilih menggunakan negosiasi, atau menyelesaikan secara mandiri dengan bantuan pihak ketiga apabila memilih mediasi atau konsiliasi. Berkenaan dengan ketiga pilihan penyelesaian sengketa tersebut, baik negosiasi, mediasi, ataupun konsiliasi, ketiganya tentu dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan itikad baik guna menjamin agar pelaksanaan penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara lancar dan menghasilkan keputusan yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.

Tahapan terakhir adalah berkenaan dengan pendaftaran dan pelaksanaan hasil kesepakatan, hal ini merupakan fase itikad baik dalam artian objektif dimana menjalankan kesepakatan sebagaimana semestinya sehingga tidak merugikan pihak lawan. Oleh karena itu itikad baik dalam hal ini harus diwujudkan oleh para pihak agar pelaksanaan kesepakatan sebagaimana yang telah dituangkan dan didaftarkan tersebut dilaksanakan secepatnya, tidak mengulur-ulur waktu, dan dilaksanakan sebagaimana semestinya. Hal ini juga dilakukan agar kedepannya tidak menimbulkan persoalan baru yang menyebabkan para pihak harus membawa permasalahan tersebut ke jalur litigasi.

### **III. Penutup**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Prinsip itikad baik merupakan prinsip yang sifatnya universal, dimana itikad baik secara subjektif berarti kejujuran dan secara objektif berarti kepatutan. Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan diluar proses peradilan penting untuk didasari asas itikad baik karena, penyelesaian sengketa tersebut terjadi dan dilaksanakan murni oleh para pihak yang bersengketa baik dengan difasilitasi oleh pihak ketiga ataupun tidak. Sehingga asas itikad baik menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dapat membentengi para pihak untuk melakukan perundingan, kesepakatan, dan pelaksanaan kesepakatan agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga dapat menghasilkan keputusan yang menyelesaikan perkara, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan tidak menciptakan permasalahan baru di kemudian hari.

#### **2. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini yakni:

---

<sup>24</sup>I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *op.cit*, h. 18.

- c. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian sengketa sehingga para pihak yang ingin menempuhnya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- d. Dalam proses pelaksanaan agar tetap berpedoman pada asas itikad baik dan prinsip-prinsip hukum lain yang melandasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan agar dapat menciptakan rumusan solusi yang mampu mengakomodir kepentingan para pihak.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan Asmara Putra, I Dewa Nyoman Rai, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kalalo, Gabriella, 2019, Gugatan atas Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait Lainnya Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VII/No. 2/Feb/2019.
- Khairandy, Ridwan, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus diambil Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus diambil Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Linsley BA, Tim, *et.al* (ed), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir Ramadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo, Jakarta, . hlm. 12.
- Sasmita, Febriana Anggit, 2016, *Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak kerjasama Investasi antara pengusaha dan investor*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Subekti, R. 1983, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi, 2008, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HaKI*, UNS Press, Surakarta.